



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Para terdakwa I

Nama lengkap : Rahmadhani Alias Anit Bin Asnawi (alm)  
Tempat lahir : Kandangan  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 09 September 1977  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan/kwarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Teluk Mesjid Rt.008 Rw.004 Kel.  
Kandangan Kota kecamatan Kandangan  
kabupaten HSS  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta

Para terdakwa II

Nama lengkap : Samsul Bahri Als Samsul bin (alm) H.  
Sufian (alm)  
Tempat lahir : Tambak Pipi'i  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/kwarganegarn : Indonesia  
Tempat tinggal : Kandangan Utara Rt.008 Rw.004 Kel.  
Kandangan Uatara Kec. Kandangan HSS  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 5 September 2019 tentang penunjukkan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 5 September 2019 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADANI Alias ANIT Bin ASNAWI (Alm) dan Terdakwa II SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin H SUFIAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADANI Alias ANIT Bin ASNAWI (Alm) dan Terdakwa II SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin H SUFIAN (Alm) dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat type D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan nopol DA 6272 DBD dengan no rangka MH1JM212XJK004514 no mesin JM21E1981508;
  - 1 lembar fotokopi BpKb;
  - 1 lembar fotokopi stnk.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin H. MIR HASAN (Alm).

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mana pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I RAHMADANI Alias ANIT Bin ASNAWI (alm) bersama – sama dengan terdakwa II SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin H SUFIAN (alm) Pada hari senin tanggal 31 desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2018 bertempat di jalan soetoyo RT 010 Rw 005 Kelurahan kandang kota kecamatan kandang kabupaten hulu sungai selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat saksi Gharis Alghinsya Wibowo berada di Polsek Kandangan kemudian datang saksi korban Muhammad Zainal Arifin Bin H Mir Hasan (Alm) yang melaporkan bahwa saksi korban mengalami pencurian sebagaimana dalam TKP pada waktu dan tempat tersebut dengan kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan nopol DA 6272 DBD dengan no rangka MH1JM212XJK004514 no mesin JM21E1981508 kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan menuju ke TKP dan melihat bukti rekaman cctv dari masjid taqwa yang memperlihatkan bahwa terdakwa I

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dan terdakwa II bersama sama berada di halaman luar rumah terdakwa II kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi korban

Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan dan interogasi kepada terdakwa I dan terdakwa II adalah benar bahwa keduanya telah mengambil sebuah unit sepeda motor milik saksi korban kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian

Bahwa mulanya berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.00 wita saksi korban Muhammad Zainal Arifin Bin H Mir Hasan (alm) pergi menuju ke rumah terdakwa II di jalan soetoyo RT 010 Rw 005 Kelurahan kandangan kota kecamatan kandangan kabupaten hulu sungai selatan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yakni sepeda motor merk honda beat type D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan nopol DA 6272 DBD dengan no rangka MH1JM212XJK004514 no mesin JM21E1981508 kemudian sesampainya di rumah terdakwa II lalu saksi korban memarkir sepeda motor miliknya tersebut di depan rumah terdakwa II kemudian saksi korban menuju ke dalam rumah terdakwa II

Bahwa benar pada saat tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I dan seseorang perempuan bernama Ayu kemudian ngobrol ngobrol bersama dan pada saat itu terdakwa II bermaksud pergi untuk membeli martabak dengan mengajak terdakwa I kemudian keduanya langsung keluar rumah dengan posisi menutup kembali pintu rumah tersebut sambil berkata kepada saksi korban "jangan kemana mana manglah hadangi dulu" kemudian pada saat di depan rumah terdakwa II melihat sepeda motor milik saksi korban yang diakui oleh terdakwa II bahwa masih tertinggal kunci kontak aslinya di samping jok kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I "Nit kunci kendaraan ada" kemudian terdakwa II langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa I menaiki sepeda motor merk jupiter milik sdr Ayu dan pergi menuju ke rumah saksi Ahmad Rizani alias Reza bin Basrani (alm) dan pada saat di rumah saksi Reza, terdakwa II berkata kepada terdakwa I "kita jadikan duwitkah sepeda motor ini kena duitnya gasan bayar utang ikam" setelah itu terdakwa I mengikuti kata kata yang diucapkan terdakwa II kemudian pergi mengisi bensin sepeda motor milik sdr Ayu dan terdakwa II menitipkan sepeda motor yang diambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban tersebut di titipkan dan disimpan di bengkel samping tempat mengisi bensin sambil melepas plat nomor asli agar menghilangkan jejak.

Bahwa benar setelah sepeda motor dititipkan di bengkel kemudian kedua terdakwa pulang dan melihat bahwa saksi korban kebingungan karena sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya sudah tidak berada lagi ditempat semula dan bertanya kepada para terdakwa namun para terdakwa membantah telah mengambilnya kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian atas kehilangan tersebut kepada saksi Gharis alghinsya wibowo di polsek kandang.

Bahwa setelah itu kedua terdakwa kemudian bersama sama pergi dengan menggunakan bentor menuju ke bengkel untuk mengambil sepeda motormilik saksi korban yakni sepeda motor merk honda beat type D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan nopol DA 6272 DBD dengan no rangka MH1JM212XJK004514 no mesin JM21E1981508 untuk dibawa pergi bersama sama tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni menuju ke arah negara lalu ke daerah amuntai kabupaten HSU lalu ke daerah ampah kalimantan tengah dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut

Bahwa benar kemudian kedua terdakwa berhasil menggadai/ menyandai sepeda motor milik saksi korban dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya kedua terdakwa gunakan untuk membayar ongkos ojek Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk memberi tips kepada seseorang yang telah membantu menyandai sepeda motor dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli tiket bus menuju ke banjarmasin dan sisanya dibagi menjadi 2 masing masing Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bersenang senang oleh terdakwa I dan terdakwa II di banjarmasin.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 4.960.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Zainal Arifin bin H. Mir Hasan (alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senintanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 18.00WITA, bertempat di Jalan Soetoyo RT 010 Rw 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I telah melakukan pencurian barang milik saksi korban bersama dengan terdakwa II;

- Bahwa mulanya berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitarpukul 18.00 wita saksi korban pergi menuju ke rumah terdakwa II di Jalan Soetoyo RT 010 Rw 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yakni sepeda motor merk honda beat type D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan nopol DA 6272 DBD dengan no rangka MH1JM212XJK004514 no mesin JM21E1981508
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa II lalu saksi korban memarkir sepeda motor miliknya di depan rumah terdakwa II dan mencabut kunci motor tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana, kemudian saksi korban menuju ke dalam rumah terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu saksi korban menaruh kunci motornya diatas meja lalu bertemu dengan terdakwa II dan rekan perempuannya yang saksi tidak ketahui namanya, kemudian datang terdakwa I;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II keluar rumah untuk mencari martabak;
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa II berkata kepada saksi korban "jangan kemana mana manglah hadangi dulu", lalu saksi korba menjawab "kenapa aku ditinggal?", kemudian terdakwa II berkata "ni ada kekawanan binian"
- Bahwa setelah itu terdakwa I terdakwa II keluar dari rumah dan menutup pintu, lalu saksi korban langsung berdiri dari tempat duduk dan membuka pintu rumah;
- Bahwa saksi korban kaget karena melihat sepeda motor beat miliknya yang diparkir di depan rumah terdakwa II hilang;
- Bahwa saksi korban berusaha mencari sepeda motor miliknya di sekitar rumah terdakwa II, namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian datang terdakwa II bersama dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor yamaha jupiter dan saksi korban menuduh terdakwa II yang mencuri sepeda motor milik saksi korban, namun terdakwa II tidak mengakuinya;
- Bahwa kemudian saksi korban meminjam sepeda motor yamaha jupiter dan saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kandangan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 4.960.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas barang yang hilang tersebut;

- Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut menurut terdakwa tidak semuanya benar yaitu :

- Bahwa kunci sepeda motor honda beat milik saksi korban tidak dicabut dari sepeda motor dan tidak ditaruh diatas meja di rumah terdakwa II, melainkan kunci sepeda motor tersebut terdapat/tergantung di bawah jok sepeda motor honda beat milik korban.

Terhadap keterangan para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gharis Alghinsya Wibowo bin Akhmad Kusyani dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 saksi korban mendatangi Polsek Kandangan untuk melaporkan bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diparkir di depan rumah terdakwa II yang hilang;
- Bahwa benar setelah itu saksi dan rekan saksi yang lain langsung menuju TKP untuk mencari keterangan saksi-saksi dan mencari petunjuk;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekannya mendapatkan bukti yaitu rekaman CCTV masjid Taqwa yang ada di dekat TKP pencurian tersebut;
- Bahwa benar dari rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa I dan terdakwa II mencuri sepeda motor milik saksi korban yang sedang diparkir di halaman rumah terdakwa II;
- Bahwa benar kemudian pada hari JUMat tanggal 21 Juni 2019 saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang beralamat di Kandangan Utara Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terdakwa I yang beralamat di Jl. Teluk Mesjid Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II mengenai pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sudah digadaikan kepada orang yang tidak dikenal di daerah Ampah Kalteng dan saksi membawa para terdakwa ke rumah orang yang tidak dikenal tersebut lalu ditemukan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Terhadap keterangan para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Rahmadhani alias Anit bin Asnawi (alm) :

- Bahwa terdakwa I membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa I telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jl. Soetoyo Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type : D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam nomor polisi 6272 DBD dengan nomor rangka : MH1JM212XJK004514, nomor mesin : JM21E1981508 milik saksi korban MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin H. MIR HASAN (Alm);
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa I sedang berada di rumah kemudian terdakwa I ditelepon oleh pacar terdakwa I yaitu Sdri Ayu, dimana pada saat itu Sdri Ayu mengajak terdakwa I bertemu di rumah terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa II, terdakwa I bertemu dengan Sdri Ayu, terdakwa II dan saksi korban dan berbincang-bincang;
- Bahwa pada saat itu Sdri Ayu meminta untuk dibelikan martabak, kemudian terdakwa I meminjam sepeda motor milik Sdri Ayu;
- Bahwa sebelum keluar dari rumah tersebut, terdakwa II berkata kepada terdakwa I "umpat bejalan lah (ikut jalan-jalanlah)" kemudian terdakwa II berkata kepada saksi korban "jangan kemana-mana mang lah hadangi disini (jangan kemana-mana tunggu saja disini)", lalu saksi korban berkata "napa aku ditinggalkan (kenapa aku ditinggal)" dan terdakwa II menjawab "ni ada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekawanan binian (ini ada teman perempuan)", setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama keluar dari rumah dan terdakwa II langsung menutup pintu rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa II melihat kunci saksi korban tertinggal di dibawah jok sepeda motor tersebut, lalu berkata kepada terdakwa I "nit kunci kendaraan ada", lalu terdakwa I menaiki sepeda motor Sdri Ayu, sedangkan terdakwa II langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban dan menaiki sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menuju ke rumah Sdr. Reza, kemudian setelah sampai di rumah tersebut Sdr. Reza berbincang-bincang dengan terdakwa II, lalu terdakwa II berkata kepada terdakwa I "kita jadikan duit kah sepeda motor ini kena duitnya gasan bayar hutang ikam (kita jualkah sepeda motor ini, nanti uangnya buat bayar hutangmu)" kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pulang dari rumah Sdr. Reza dan mengisi bensin sepeda motor Yamaha Jupiter sedangkan terdakwa II menunggu di bengkel untuk melepas plat nomor sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II "kenapa platnya dilepas sul?" lalu terdakwa II menjawab "untuk menghilangkan jejak", kemudian terdakwa II meninggalkan sepeda motor tersebut dan terdakwa I bersama terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter untuk kembali ke rumah terdakwa II;
- Bahwa kemudian terdakwa I melihat saksi korban mencari sepeda motor miliknya dan menuduh terdakwa II yang mengambil sepeda motor tersebut, namun terdakwa II tidak mengakuinya dan berjalan kaki menuju simpang tiga yang ada di dekat rumah terdakwa II;
- Bahwa saksi korban meminjam motor Sdri Ayu untuk melaporkan kejadian tersebut dan pergi meninggalkan terdakwa I;
- Bahwa pada saat terdakwa I pergi menuju rumahnya dengan berjalan kaki, terdakwa II memanggil dan mengajak ke bengkel tempat terdakwa II menyimpan sepeda motor milik saksi korban dengan menaiki bentor;
- Bahwa setelah sampai di bengkel terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Negara, lalu pada saat melewati jalan Kalian Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa II berhenti dan membuang plat nomor sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II berusaha menawarkan/menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada keluarga terdakwa I yang berada di daerah Amuntai namun tidak ada yang mau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I ke daerah Amah Kalteng dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa I dan untuk surat-suratnya ada di tempat istri terdakwa I karena sedang berkelahi;
- Bahwa kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II berjanji akan menebusi sepeda motor tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu sehari/ dua hari;
- Bahwa setelah itu uang tersebut terdakwa I berikan kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang mencari penerima gadai (makelar) sebagai ucapan terimakasih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi menaiki ojek, dan terdakwa II memberikan ongkos Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) yang diambilkan dari hasil penggadaian sepeda motor milik saksi korban kepada tukang ojek tersebut sehingga tersisa Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa I membayarkan karcis bus menuju Banjarmasin sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya menjadi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membagi uang tersebut dengan pembagian yang sama yaitu sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesampainya di Banjarmasin terdakwa I dan terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk hiburan/bersenang-senang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 terdakwa I diamankan/ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Samsul Bahri Als Samsul bin (alm) H. Sufian (alm), dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa II telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 21.00WITA, bertempat di Jl. Soetoyo Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type : D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam nomor polisi 6272 DBD dengan nomor rangka : MH1JM212XJK004514, nomor mesin : JM21E1981508 milik saksi korban MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin H. MIR HASAN (Alm);
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa II sedang santai di rumah kemudian saat itu datang Sdri Ayu dan tidak lama kemudian datang saksi korban, lalu terdakwa II, Sdri Ayu dan saksi korban berbincang-bincang, tidak lama kemudian datang terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu Sdri Ayu menyuruh terdakwa I untuk membelikan martabak, kemudian terdakwa I meminjam sepeda motor milik Sdri Ayu;
- Bahwa sebelum keluar dari rumah tersebut, terdakwa II berkata kepada terdakwa I “umpat bejalan lah (ikut jalan-jalanlah)” kemudian terdakwa II berkata kepada saksi korban “jangan kemana-mana mang lah hadangi disini (jangan kemana-mana tunggu saja disini)”, lalu saksi korban berkata “napa aku ditinggalkan (kenapa aku ditinggal)” dan terdakwa II menjawab “ni ada kekawanan binian (ini ada teman perempuan)”, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama keluar dari rumah dan terdakwa II langsung menutup pintu rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa II melihat kunci saksi korban tertinggal di dibawah jok sepeda motor tersebut, lalu berkata kepada terdakwa I “nit kunci kendaraan ada”, lalu terdakwa I menaiki sepeda motor Sdri Ayu, sedangkan terdakwa II langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban dan menaiki sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I menuju ke rumah Sdr. Reza, kemudian setelah sampai di rumah tersebut Sdr. Reza berbincang-bincang dengan terdakwa II, lalu terdakwa II berkata kepada terdakwa I “kita jadikan duit kah sepeda motor ini kena duitnya gasan bayar hutang ikam (kita jualkah sepeda motor ini, nanti uangnya buat bayar hutangmu)” kemudian terdakwa I

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa II pulang dari rumah Sdr. Reza dan mengisi bensin sepeda motor Yamaha Jupiter sedangkan terdakwa II menunggu di bengkel untuk melepas plat nomor sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa setelah itu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II “kenapa platnya dilepas sul?” lalu terdakwa II menjawab “untuk menghilangkan jejak”, kemudian terdakwa II meninggalkan sepeda motor tersebut dan terdakwa I bersama terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter untuk kembali ke rumah terdakwa II;
- Bahwa kemudian terdakwa II melihat saksi korban mencari sepeda motor miliknya dan menuduh terdakwa II yang mengambil sepeda motor tersebut, namun terdakwa II tidak mengakuinya dan berjalan kaki menuju simpang tiga yang ada di dekat rumah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II melihat saksi korban meminjam motor Sdri Ayu untuk melaporkan kejadian tersebut dan pergi meninggalkan terdakwa I;
- Bahwa pada saat terdakwa I pergi menuju rumahnya dengan berjalan kaki, terdakwa II memanggil dan mengajak ke bengkel tempat terdakwa II menyimpan sepeda motor milik saksi korban dengan menaiki bentor;
- Bahwa setelah sampai di bengkel terdakwa II dan terdakwa I membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Negara, lalu pada saat melewati jalan Kalian Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa II berhenti dan membuang plat nomor sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa II dan terdakwa I berusaha menawarkan/menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada keluarga terdakwa I yang berada di daerah Amuntai namun tidak ada yang mau;
- Bahwa kemudian terdakwa II dan terdakwa I berusaha menawarkan/menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada keluarga terdakwa I di daerah Amuntai namun tidak ada yang mau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I ke daerah Amah Kalteng dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa I dan untuk surat-suratnya ada di tempat istri terdakwa I karena sedang berkelahi;
- Bahwa kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa I dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II berjanji akan menebusi sepeda motor tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu sehari/ dua hari;

- Bahwa setelah itu uang tersebut terdakwa I berikan kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang mencari penerima gadai (makelar) sebagai ucapan terimakasih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi menaiki ojek, dan terdakwa II memberikan ongkos Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) yang diambilkan dari hasil penggadaian sepeda motor milik saksi korban kepada tukang ojek tersebut sehingga tersisa Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa II membayarkan karcis bus menuju Banjarmasin sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya menjadi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I membagi uang tersebut dengan pembagian yang sama yaitu sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesampainya di Banjarmasin terdakwa II dan terdakwa I menggunakan uang tersebut untuk hiburan/bersenang-senang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 terdakwa II diamankan/ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat type D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan nopol DA 6272 DBD dengan no rangka MH1JM212XJK004514 no mesin JM21E1981508;
- 1 lembar fotokopi BpKb;
- 1 lembar fotokopi stnk.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Terdakwa I Rahmadani Alias Anit Bin Asnawi (alm) bersama – sama dengan terdakwa II Samsul Bahri Als Samsul Bin (alm) H. Sufian (alm) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 21.00WITA, bertempat di Jl. Soetoyo Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama-sama dengan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa benar barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type : D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam nomor polisi 6272 DBD dengan nomor rangka : MH1JM212XJK004514, nomor mesin : JM21E1981508 milik saksi korban MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin H. MIR HASAN (Alm) ;
- Bahwa benar caranya adalah pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.00 wita saksi korban Muhammad Zainal Arifin Bin H Mir Hasan (alm) pergi menuju ke rumah terdakwa II di jalan soetoyo RT 010 Rw 005 Kelurahan kandangan kota kecamatan kandangan kabupaten hulu sungai selatan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yakni sepeda motor merk honda beat type D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan nopol DA 6272 DBD dengan no rangka MH1JM212XJK004514 no mesin JM21E1981508 kemudian sesampainya di rumah terdakwa II lalu saksi korban memarkir sepeda motor miliknya tersebut di depan rumah terdakwa II kemudian saksi korban menuju ke dalam rumah terdakwa II ;
- Bahwa benar pada saat tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I dan seseorang perempuan bernama Ayu kemudian ngobrol ngobrol bersama dan pada saat itu terdakwa II bermaksud pergi untuk membeli martabak dengan mengajak terdakwa I kemudian keduanya langsung keluar rumah dengan posisi menutup kembali pintu rumah tersebut sambil berkata kepada saksi korban “jangan kemana mana manglah hadangi dulu” kemudian pada saat di depan rumah terdakwa II melihat sepeda motor milik saksi korban yang diakui oleh terdakwa II bahwa masih tertinggal kunci kontak aslinya di samping jok kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I “Nit kunci kendaraan ada” kemudian terdakwa II langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa I menaiki sepeda motor merk jupiter milik sdr Ayu dan pergi menuju ke rumah saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rizani alias Reza bin Basrani (alm) dan pada saat di rumah saksi Reza, terdakwa II berkata kepada terdakwa I "kita jadikan duwitkah sepeda motor ini kena duitnya gasan bayar utang ikam" setelah itu terdakwa I mengikuti kata kata yang diucapkan terdakwa II kemudian pergi mengisi bensin sepeda motor milik sdr Ayu dan terdakwa II menitipkan sepeda motor yang diambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban tersebut di titipkan dan disimpan di bengkel samping tempat mengisi bensin sambil melepas plat nomor asli agar menghilangkan jejak.

- Bahwa benar setelah sepeda motor ditiptkan di bengkel kemudian kedua terdakwa pulang dan melihat bahwa saksi korban kebingungan karena sepeda motor miliknya sudah tidak berada lagi ditempat semula dan bertanya kepada para terdakwa namun para terdakwa membantah telah mengambilnya kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian atas kehilangan tersebut kepada saksi Gharis alghinsya wibowo di polsek kandangan.
- Bahwa setelah itu kedua terdakwa kemudian bersama sama pergi dengan menggunakan bentor menuju ke bengkel untuk mengambil sepeda motormilik saksi korban yakni sepeda motor merk honda beat type D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan nopol DA 6272 DBD dengan no rangka MH1JM212XJK004514 no mesin JM21E1981508 untuk dibawa pergi bersama sama tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni menuju ke arah negara lalu ke daerah amuntai kabupaten HSU lalu ke daerah ampah kalimantan tengah dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kemudian kedua terdakwa berhasil menggadai/ menyandai sepeda motor milik saksi korban dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya kedua terdakwa gunakan untuk membayar ongkos ojek Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Rp.200.0000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk memberi tips kepada seseorang yang telah membantu menyandai sepeda motor dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli tiket bus menuju ke banjarmasin dan sisanya dibagi menjadi 2 masing masing Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bersenang senang oleh terdakwa I dan terdakwa II di banjarmasin.
- Bahwa benar antara terdakwa II dan terdakwa I sebelum melakukan aksinya telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk mengambil bagian dan membagi tugas dalam melakukan tindak pidana tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak diperjualbelikan kembali kepada orang lain namun untuk dipakai sendiri oleh terdakwa
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian diketahui benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kemuka persidangan, yaitu Para Terdakwa I Rahmadhani alias Anit bin Asnawi (alm) bersama – sama dengan terdakwa II Samsul Bahri Als Samsul bin (alm) H. Sufian (alm), Unsur “Barangsiapa” mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa I Rahmadhani alias Anit bin Asnawi (alm) bersama – sama dengan terdakwa II Samsul Bahri Als Samsul bin (alm) H. Sufian (alm) yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat tuntutan ini. Dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa hadir di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan oleh para terdakwa. yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn



orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para terdakwa adalah Para Terdakwa I Rahmadhani alias Anit bin Asnawi (alm) bersama – sama dengan terdakwa II Samsul Bahri Als Samsul bin (alm) H. Sufian (alm) merupakan orang yang telah dewasa, sehat jasmani rohaninya dan identitas para terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas para terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang oleh undang-undang dikategorikan para terdakwa dandiatur khusus dan aturan perundangan, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa para terdakwa bersama-sama Sabtu tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 21.00WITA, bertempat di Jl. Soetoyo Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama-sama dengan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type : D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam nomor polisi 6272 DBD dengan nomor rangka : MH1JM212XJK004514, nomor mesin : JM21E1981508 milik saksi korban MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin H. MIR HASAN (Alm) ;



Menimbang, bahwa benar kejadian caranya adalah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II sambil berkata “gani’i mengambil sepeda motor untuk dipakai sendiri” lalu terdakwa II menjawab “pabila” dan sekira pukul 15.00 wita kedua terdakwa menuju ke wilayah hulu sungai menggunakan sepeda motor milik terdakwa II dengan melewati pantai hambawang lewat babirik dahi utara lalu dahi selatan dan diperjalanan kedua terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi korban diparkir dipinggir jalan di depan halaman rumah saksi korban kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berbagi tugas yakni terdakwa II yang bertugas untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijinnya terlebih dahulu dengan cara menaiki sepeda motor scoopy tersebut kemudian terdakwa I bertugas mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kiri meninggalkan rumah saksi korban menuju kearah desa garis kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti untuk mencari kabel di boks depan samping kunci untuk menghidupkan sepeda motor kemudian setelah menyala terdakwa I dan terdakwa II membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya kemudian mengganti plat asli dengan plat palsu dengan nopol DA 6572 KBA ;

Menimbang, bahwa kemudian bersama sama pergi dengan menggunakan bentor menuju ke bengkel untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban yakni sepeda motor merk honda beat type D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan nopol DA 6272 DBD dengan no rangka MH1JM212XJK004514 no mesin JM21E1981508 untuk dibawa pergi bersama sama tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni menuju ke arah negara lalu ke daerah amuntai kabupaten HSU lalu ke daerah ampah kalimantan tengah dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa benar kemudian kedua terdakwa berhasil menggadai/ menyandai sepeda motor milik saksi korban dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya kedua terdakwa gunakan untuk membayar ongkos ojek Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk memberi tips kepada seseorang yang telah membantu menyandai sepeda motor dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli tiket bus menuju ke Banjarmasin dan sisanya dibagi menjadi 2 masing masing Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bersenang senang oleh terdakwa I dan terdakwa II di Banjarmasin.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa memenuhi unsur





mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa barang tersebut telah berpindah atau beralih dari tempat semula. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud berarti mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu, mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Yang dimaksud dengan dimiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengertian melawan hukum sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegdheid), sehingga apabila unsur tersebut digabungkan akan diperoleh arti adanya kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu namun yang melanggar hak pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa para terdakwa bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 21.00WITA, bertempat di Jl. Soetoyo Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama-sama dengan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type : D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam nomor polisi 6272 DBD dengan nomor rangka : MH1JM212XJK004514, nomor mesin : JM21E1981508 milik saksi korban MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin H. MIR HASAN (Alm) ;

Menimbang, bahwa benar kejadian caranya adalah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II sambil berkata “gani’i mengambil sepeda motor untuk dipakai sendiri” lalu terdakwa II menjawab “pabila” dan sekira pukul 15.00 wita kedua terdakwa menuju ke wilayah hulu sungai menggunakan sepeda motor milik terdakwa II dengan melewati pantai hambawang lewat babirik dahi utara lalu dahi selatan dan diperjalanan kedua terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi korban diparkir dipinggir jalan di depan halaman rumah saksi korban kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berbagi tugas yakni terdakwa II yang bertugas untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijinnya



terlebih dahulu dengan cara menaiki sepeda motor scoopy tersebut kemudian terdakwa I bertugas mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kiri meninggalkan rumah saksi korban menuju kearah desa garis kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti untuk mencari kabel di boks depan samping kunci untuk menghidupkan sepeda motor kemudian setelah menyala terdakwa I dan terdakwa II membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya kemudian mengganti plat asli dengan plat palsu dengan nopol DA 6572 KBA ;

Menimbang, bahwa kemudian bersama sama pergi dengan menggunakan bentor menuju ke bengkel untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban yakni sepeda motor merk honda beat type D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan nopol DA 6272 DBD dengan no rangka MH1JM212XJK004514 no mesin JM21E1981508 untuk dibawa pergi bersama sama tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni menuju ke arah negara lalu ke daerah amuntai kabupaten HSU lalu ke daerah ampah kalimantan tengah dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa benar kemudian kedua terdakwa berhasil menggadai/ menyandai sepeda motor milik saksi korban dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya kedua terdakwa gunakan untuk membayar ongkos ojek Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk memberi tips kepada seseorang yang telah membantu menyandai sepeda motor dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli tiket bus menuju ke Banjarmasin dan sisanya dibagi menjadi 2 masing masing Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bersenang senang oleh terdakwa I dan terdakwa II di Banjarmasin.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang – orang sebagaimana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa telah melakukan pencurian secara bersama-sama Pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah para terdakwa bersama orang lain sebagai pelaku/pembuat tindak pidana. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun pengakuan para terdakwa sendiri, bahwa benar para terdakwa bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 21.00WITA, bertempat di Jl. Soetoyo Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama-sama dengan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type : D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam nomor polisi 6272 DBD dengan nomor rangka : MH1JM212XJK004514, nomor mesin : JM21E1981508 milik saksi korban MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin H. MIR HASAN (Alm), dimana diantara pelaku tersebut terjalin kerjasama yang erat satu dengan lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan bersama-sama dengan bersekutu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan maka perlu memerintahkan para terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy tahun 2015 warna merah putih nopol DA 6572 KCB noka MH1JFW111FK140725 nosin JFW1E139782 (nopol palsu yang telah dirubah oleh kedua terdakwa)
- 1 (satu) Buah fotokopi BPKB sepeda motor merk honda scoopy tahun 2015 warna merah putih nopol DA 6095 ACB noka MH1JFW111FK140725 nosin JFW1E139782
- 1 (satu) Buah fotokopi STNK sepeda motor merk honda scoopy tahun 2015 warna merah putih nopol DA 6095 ACB noka MH1JFW111FK140725 nosin JFW1E139782,

Barang bukti tersebut telah disita dari orang yang berhak maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yagn sah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Rahmadhani alias Anit bin Asnawi (alm) dan terdakwa II Samsul Bahri Als Samsul bin (alm) H. Sufian (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa untuk di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat type D1B02N12L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan nopol DA 6272 DBD dengan no rangka MH1JM212XJK004514 no mesin JM21E1981508;
- 1 lembar fotokopi bpkb;
- 1 lembar fotokopi stnk.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin H. MIR HASAN (Alm).

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami : Inri Nova Sihalohe, S.H.M.H selaku Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H.MH dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Baidhowi selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H.M.H.

Inri Nova Sihalohe, S.H.M.H

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Baidhowi

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)